



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Pdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Mela I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tertanggal 7 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor 101/Pdt.G/2018/PA.Pdn, pada tanggal yang sama telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 1987, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah diterbitkan Duplikat Buku Nikah Nomor 56/1987 tertanggal 2 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Asrama Bataliyon 125 di Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, dan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal di Asrama Kodim 0211 TT Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;

3. Bahwa sebelum pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 4 orang yang bernama;
 1. Anak pertama (Pr) umur 30 tahun;
 2. Anak kedua (Pr) umur 27 tahun;
 3. Anak ketiga (Pr) umur 25 tahun;
 4. Anak keempat (Lk) umur 23 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan antara lain:
 - Termohon selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL);
 - Termohon boros dalam mengelola keuangan;
 - Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon;
 - Termohon mempunyai hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2013 Termohon tidak mau diajak pulang sampai Pemohon mengajukan permohonan ini;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya lamanya hingga sekarang ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddahwarahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan) dan sesuai dengan laporan mediasi tertanggal 23 Mei 2018, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI AD, telah mendapatkan izin dari atasan sesuai surat keterangan ijin Perceraian tertanggal 7 Juni 2018 ditandatangani dan disetempel;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa point 1, 2 dan 3 permohoan Pemohon benar;
- Bahwa point 4 benar tahun 2012 antara Termohon dan Pemohon telah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya:
 1. Benar Termohon selingkuh dengan perempuan lain, karena Pemohon juga selingkuh dengan perempuan lain dan benar Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhan Termohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak benar Termohon Konvensi boros dalam pemakaian uang rumah tangga, tetapi hanya gaji Pemohon minus, uang yang diberikan tidak cukup;
3. Tidak benar Termohon Konvensi tidak patuh dan hormat kepada Pemohon Konvensi;
4. Benar Termohon Konvensi ada marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon Konvensi bila emosi;
5. Benar Termohon Konvensi ada membuat hutang kepada orang tanpa sepengetahuan Pemohon Konvensi;

- Benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat btinggal sejak Januari 2013 yang lalu, disebabkan Termohon Konvensi kedatangan selingkuh dengan laki-laki lain dan ditangkap lalu diproses oleh kesatuan serta berlanjut ke Polres Kota Sibolga dan benar Termohon Konvensi telah menikah dengan nselingkuhan Termohon Konvensi tersebut;

Bahwa Termohon Konvensi tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi karena perceraian ini atas kehendak Pemohon Konvensi, namun Termohon Konvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Nafkah selama Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Maskan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa cincin 1 mas murni;
5. Seperdua dari gaji pokok gaji 13;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, adapun terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi menerima dan bersedia;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan dupliknya tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan;

Bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi menyampaikan telah cukup dan tidak ada lagi yang akan disampaikan;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 56/1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Percut Sei. Tuan tanggal 2 Mei 2018, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi pertama Pemohon, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan STM, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kelurahan Aek Muara, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, saksi tersebut dibawah janjinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon selaku rekan sekerja saksi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1987 di Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal pada mulanya di Asrama Bataliyon 125 di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, terakhir di Asrama Kodim 0211 TT Kecamatan Sibolga Selatan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon membuat hutang ke orang lain tanpa setahu dan seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi kedua Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Kantor Lurah, tempat tinggal di Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi tersebut telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena selaku anak kandung dari Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang menikah pada bulan Januari 1987 di Kecamatan Percut Sei. Tuan, Kabupaten Deli Serdang saksi hadir saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal pada mulanya di Asrama Bataliyon 125 di Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, terakhir di Asrama Kodim 0211 TT Kecamatan Sibolga Selatan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga, Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon, Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon membuat hutang ke orang lain tanpa setahu dan seizin Pemohon;
 - Bahwa Pemohon Konvensi telah pisah tempat tinggal dengan Termohon Konvensi sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi menerangkan keterangan kedua saksi tersebut benar dan Termohon Konvensi menyampaikan tidak akan menghadirkan saksi;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Konvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan, tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs.Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon Konvensidan Termohon Konvensi telah hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa seorang Anggota TNI yang akan melakukan perceraian harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari atasan yang bersangkutan, karena Pemohon telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian, sesuai maksud pasan 9 huruf (a) Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No.KEP/01/1/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota ABRI, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, sebagaimana diamanatkan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. (Hakim Mediator Pengadilan Agama Pandan), namun mediasi tersebut ternyata tidak berhasil, karena tidak mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pelaksanaan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya telah mengemukakan dalil-dalil yang isi pokoknya sebagaimana pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya yang terdapat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 56/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei. Tuan tanggal 2 Mei 2018 (P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, dan harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 17 Januari 1987;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang menikah pada 17 Januari 1987, dan saksi-saksi mengetahui rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dari penglihatan dan pendengaran langsung para saksi terhadap perselisihan dan pertengkaran tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menyatakan tidak akan menghadirkan saksi dan mencukupkan dengan dua orang saksi Pemohon Konvensi, dengan demikian secara langsung Termohon konvensi mengakui kebenaran dalil permohonan Konvensi;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang dari siapa penyebab awal timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak perlu dipertimbangkan, karena yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati dan rumah tangga suami isteri serta tidak mungkin dirukunkan lagi (*istidadus syiqoq*), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta saksi-saksi Pemohon Konvensi ditemui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi suami isteri sah yang menikah tanggal 17 Januari 1987 di Kecamatan Percut Sei. Tuan;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah pisah tempat tinggal 5 tahun lamanya;
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah mengupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn



ت يلا ك لاذى ف ن إ ق م ح ر و ق د و م م ك ن ب ل ع ج و ا ه ي ل ا ل و ن ك س ت ل ا ج ل و ز ا م ك س ف ر ا ن م م ك ل ق ا خ ن ا م ت ي ا

ن مو

ن و ر ك ف ت ي م و ق ل .

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon Konvensi sebagai suami dan sebelumnya Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sangat erat kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi oleh karenanya semua yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan tersebut dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah selama Iddah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Maskan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
3. Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa cincin 1 mas murni;
5. Seperdua dari gaji pokok gaji 13;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, ditemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk kategori isteri yang *nusyuz*;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah selama 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi TNI AD yang memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 Penggugat Rekonvensi tidaklah tergolong seorang isteri yang *nusyuz* oleh karenanya Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *iddah*, *iddah* adalah masa tunggu yang diberlakukan terhadap isteri yang putus perkawinannya (Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dimana selama masa *iddah* seorang isteri tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain atau menikah dengan laki-laki lain, Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Baqarah ayat 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir...";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil"*, maka nafkah iddah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan atau 90 hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai wiraswasta (fakta nomor 4), Majelis Hakim menilai bahwa nafkah selama masa iddah yang pantas ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kiswah, kiswah adalah pakaian yang dipakai oleh isteri selama masa tunggu, dimana selama masa iddah seorang isteri tidak boleh terlihat kumuh dan lusuh seperti seseorang yang stress akibat diceraikan oleh suaminya, Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Baqorah Ayat 233 sebagai berikut:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya ...";*

Menimbang, bahwa kiswah bisa saja diberikan oleh suami dalam bentuk uang yang senilai dengan harga pakaian sederhana dan tidak berlebih-lebihan, berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka kiswah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama masa iddah;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *kiswah* yang pantas dan telah memenuhi standar minimum selama masa *iddah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa demikian juga tempat tinggal (*maskan*) bagi seorang isteri selama masa *iddah* masih tanggung jawab suami yang mentalak isterinya berdasarkan firman Allah Surat al-Thalaq ayat 6 dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai demi kemudahan bagi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, maka *maskan* diberikan dalam bentuk biaya *maskan* (uang) dan karena Penggugat Rekonvensi saat ini tinggal dirumah bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka biaya *maskan* diberikan sesuai kesediaan Tergugat Rekonvensi dan telah memenuhi standar minimum selama masa *iddah* yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *mut'ah*, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya, Allah SWT berfirman dalam al-Qura'an Surat al-Baqarah Ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu *mut'ah* secara *ma'ruf* merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : perceraian itu atas kehendak suami". Oleh karenanya *mut'ah* dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa memperhatikan masa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berlangsung selama lebih dari 31

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh satu) tahun, sehingga tidak sedikit pengabdian yang Penggugat Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai TNI AD (fakta nomor 4), disamping menurut keterangan saksi Tergugat Rekonvensi telah mampu memberikan *mut'ah* karena mempunyai penghasilan tetap, tidaklah menjadi suatu beban yang berat terhadap Tergugat Rekonvensi, disamping kewajaran untuk mengobati beban bathin Penggugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang diceraihan suami, sebagaimana dikehendaki Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*", dan *mut'ah* yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah cincin mas seberat 1 mas (2,5 gram) mas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perceraian berupa:
 - 2.1 Nafkah masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Maskan sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Kiswah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4 Mut'ah berupa cincin mas seberat 1 mas (2,5 gram) mas murni;
 - 2.5 Seperdua dari gaji pokok gaji 13;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah ditetapkan pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan, secara sukarela, bila Tergugat tidak membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi tersebut secara sukarela, akan diselesaikan sesuai hukum yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Irmantasir, M.H.I. sebagai Hakim Ketua serta M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Wardiani Tanjung, BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 103/Pdt.G/2018/PA.Pdn



Hakim Ketua

Drs. Irmantasir, M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Rifai, S.H.I., M.H.I.

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I.

Panitera Pengganti

Wardiani Tanjung, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);